BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia yang ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, di dalamnya diatur dengan rinci mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Dalam Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank yaitu *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT).

BMT *(Baitul Māl Wat Tamwīl)* merupakan lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai penyedia kredit bagi masyarakat, khususnya pengusaha skala kecil dengan sistem bagi hasil bukan bunga seperti halnya lembaga keuangan konvensional. Keberadaan BMT *(Baitul Māl Wat Tamwīl)*, sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para pengusaha golongan menengah ke bawah atau pedagang kecil. Pedagang kecil merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup untuk mengembangkan usaha. Hal ini tidak lain karena keberadaan BMT lebih berorientasi kepada pasar bukan pada produk.

BMT yang telah nyata ada dimasyarakat, berkiprah secara konkrit dalam bidang yang spesifik (bisnis keuangan) dan memiliki sistem yang standar (berdasarkan syariah islam). Perkembangan *Baitul Māl Wat Tamwīl* yang kian pesat dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalokasian dana dalam BMT memegang peranan penting. Pentingnya pengalokasian dana dalam BMT dikarenakan, alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana untuk kepentingan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaanya salah.[1]

Dalam pelaksanaanya, kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-uasaha produktif dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil[2] dengan cara menyalurkan dana berupa pembiayaan berdasarkan akad jual beli dan bagi hasil. Selain itu, *Baitul Māl Wat Tamwīl* juga menerima titipan zakat, infaq, shadaqah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya. Adapun *Baitul Māl Wat Tamwīl* sebagai usaha pengumpul dan penyaluran dana komersial, BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan

[1]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 158.
[2]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah,*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat dalam BMT sebagai berikut :[3]

1. *Wadi'ah* (Titipan)
2. *Mushārakah* (Kerja sama)
3. *Muḍārabah* (Bagi hasil)
4. *Ijārah* (Sewa)
5. *Murābahah* (Jual Beli)
6. *Ujrah* (Fee)
7. *Hawālah* (Talangan)
8. *Rahn* (Gadai)

Segala transaksi atau tindakan yang berhubungan dengan manusia dan manusia atau *muamalah* telah diatur dalam *fiqh muamalah*, dalam *fiqh muamalah* terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniawiyan. Pada dasarnya, segala bentuk atau transaksi *muamalah* itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi pada dasarnya segala bentuk macam *muamalah* itu boleh asalkan tetap diperbolehkannya oleh *syara'* terutama tentang jual beli atau lain-lainya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

الأَ صْلُ فِيْ الْمُعَا مَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاأَن يَدل دليل علَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)".[4]

---

[3]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT),* (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2005), 73.
[4]Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah,*(Jakarta: Rajawali Press,2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah diatas telah menjadi dasar bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali ada alasan yang melarangnya. Disamping itu, dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia yang lain. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh setiap umatnya untuk saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *al-Maidah* ayat (2) yang berbunyi :[5]

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ, وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ, وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ, إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيْدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya".

Dari ayat tersebut diatas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan cara menyalurkan dana pada seseorang yang membutuhkan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat (245) yang berbunyi :[6]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

[5]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* 85.
[6]Depag RI, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan".

Dari ayat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya antara manusia satu dengan manusia yang lain harus saling tolong menolong, akan tetapi tolong menolong hanya untuk perbuatan baik saja menurut *syara'*, bukan termasuk perbuatan yang dilarang *syara'.* Seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun non bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh koperasi syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh koperasi syariah dari masyarakat yang surplus dana. Secara umum pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah meliputi tiga macam akad pembiayaan besar yaitu, akad *murābaḥah* (jual beli), pembiayaan *muḍhārabah* (bagi hasil), pembiayaan *musyārakah* (kerjasama atau perkongsian), dan pembiayaan berakad hasan (kebajikan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan syariah yaitu BMT, produk pembiayaan *murābaḥah* yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usahanya dalam memberikan pelayanan pembiayaan. Dominannya produk *murābaḥah* dalam pemenuhan pembiayaan pada BMT tersebut dikarenakan masyarakat lebih menyukai, disamping itu karakternya yang menguntungkan, mudah dalam penerapan, serta dengan faktor resiko yang ringan.

Secara sederhana, *murābaḥah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.[7] Dalam pengertian lainnya, *murābaḥah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.[8] Sehingga dapat disimpulkan bahwa *murābaḥah* merupakan suatu akad jual beli dimana penjual ataupun lembaga keuangan syariah menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli atau nasabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

BMT As-Syifa' Sidoarjo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Sepanjang Sidoarjo, yang ikut serta dan peduli untuk mensyi'arkan ajaran Islam serta untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. BMT As-Syifa' Sepanjang ini selain menyediakan produk-

[7]Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan),* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113.
[8]Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk penghimpunan dana *(funding)* seperti *wadi'ah,* simpanan berjangka *muḍhārabah,* simpanan fitri, simpanan Qurban dan simpanan pendidikan, juga menyediakan produk-produk penyaluran dana *(lending)* seperti pembiayaan *murābaḥah*, pembiayaan *muḍhārabah,* pembiayaan *musyārakah,* pembiayaan *qardhul hasan.* Pembiayaan *murābaḥah* merupakan produk yang paling diminati oleh para calon kreditur. Karena dilihat dari prosedur pembiayaan *murābaḥah* yang paling mudah dipahami serta mampu menjawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang kemajuan suatu bangsa. Bagaimana jadinya jika generasi masa depan bangsa putus di tengah jalan dalam mengenyam pendidikan atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Pada saat ini biaya pendidikan di Indonesia sangat tinggi dan kurang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

BMT yang pada dasarnya mengemban misi sosial haruslah ikut berperan serta dalam menangani masalah pendidikan ini. Salah satu bentuknya adalah harus ada salah satu produk tertentu dari BMT, dimana produk itu memberikan pembiayaan untuk menangani masalah pendidikan atau biaya talangan untuk biaya pendidikan. BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan untuk biaya pendidikan, dimana bentuk penyaluran pembiayaan tersebut menggunakan akad *murābaḥah*. Secara teori di dalam akad *murābaḥah* pihak bank atau BMT harus menyediakan barang untuk diambil manfaatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hak guna barang tersebut oleh nasabah namun bentuk barang yang disediakan BMT dalam hal ini adalah uang. Sedangkan fungsi uang dalam Islam sendiri adalah sebagai alat tukar bukan sebagai barang komoditi. Selain itu, pendidikan juga tidak menghasilkan *output* berupa materi (uang) yang dihasilkan melainkan adalah berupa ilmu pengetahuan *(science).*

Akad *murābaḥah* yang diberikan untuk biaya pendidikan, memang suatu implementasi yang masih kontroversi atau cukup dilematis di dalam prakteknya. Di dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Akan tetapi hal ini sulit untuk dihindarkan, permintaan pembiayaan untuk membiayai pendidikan akan terus meningkat seiring pendidikan di Indonesia tergolong cukup mahal. Masyarakat menengah ke bawah pasti akan lebih memilih menggunakan jasa BMT sebagai alternatif untuk membantunya dalam menangani masalah biaya pendidikan ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti dan mengangkatnya di dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul **"PRAKTEK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN AKAD MURĀBAḤAH DI BMT AS-SYIFA' SEPANJANG SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah yang diidentifikasikan sebagai berikut :

a) Praktek pembiayaan pendidikan di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Praktek pembiayaan akad *murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

c) Penerapan akad *murābaḥah* pada pembiayaan pendidikan di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

d) Perspektif hukum Islam terhadap pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut :

a) Praktek pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

b) Pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9] Adapun penelitian yang terkait dengan akad *murābaḥah* adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Choiriyatin Nisa dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Murābaḥah* Pembiayaan Konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik" dengan kesimpulan bahwa pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Amanah Sejahtera, barang yang diperjualbelikan tidak ada, melainkan pihak yang seharusnya mengadakan atau menyediakan barang memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan kemudian barang tersebut dibei oleh BPRS lalu dijual kembali ke nasabah, hal itu telah dilakukan dalam perjanjian awal *murābaḥah*. Sehingga syarat dan rukun dalam jual belinya tidak sah.[10]
2. Skripsi yang ditulis oleh Zunatur Rohmanah dengan judul " Penerapan Akad *Wakalah* Pada Produk *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Tawakal Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan" dengan

[9]Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.
[10]Nurul Choiriyatin Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Murābaḥah* Pembiayaan Konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik",(Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan bahwa pihak koperasi memberikan akad *wakalah* pada nasabah untuk membeli barang yang mereka inginkan sendiri. Namun dalam prakteknya, nasabah tidak membelikan semua uang yang telah diberikan oleh pihak koperasi sebagaimana yang tertulis dalam akad pembiayaan *murābaḥah.* Dan nasabah tidak memberikan tanda bukti pembayaran kepada koperasi. Dengan demikian menurut hukum Islam akad tersebut tidak sah.[11]

3. Skripsi saudara Ainul Yaqin dengan judul " Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kabupaten Pasuruan" dengan kesimpulan bahwa aplikasi *murābaḥah* di koperasi simpan pinjam Pondok Pesantren Kramat Kabupaten Pasuruan, dimana penyaluran pembiayaan dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam pembelian barang dan menjual kembali barang yang sudah dibeli nasabah kepada koperasi simpan pinjam pondok pesantren Kramat Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian aplikasi pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan tidaklah tepat jika diterapkan untuk skema modal kerja.[12]

Dari pemaparan beberapa penelitian yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian pada skripsi yang pertama mengulas tentang akad *murābaḥah* pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera

[11]Zunatur Rohmanah, "Penerapan Akad *Wakalah* pada Produk *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Tawakal Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan", (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2010), 8.

[12]Ainul Yaqin, "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kabupaten Pasuruan", (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Pada penelitian terdahulu, pembiayaan konsumtif yang dimaksud merupakan pembelian suatu alat kerja untuk modal usaha, yang kemudian diarahkan pada mekanisme dan analisa hukum Islam pada akad *murābaḥah* yang diterapkan pada PT BPRS Amanah Sejahtera. Sehingga perbedaannya terlihat pada objek penelitiannya.

Sedangkan pada skripsi yang kedua, peneliti membahas tentang penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Lamongan. Perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu ini terletak pada objek permasalahan yang dikaji. Penelitian terdahulu mengkaji tentang mekanisme akad *wakalah* pada pembiayaan *murābaḥah*, sedangkan pada penelitian ini penulis akan mengkaji penerapan produk *murābaḥah* pada pembiayaan pendidikan.

Pada skripsi ketiga, perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada mekanisme pembiayaan *murābaḥah* sebagai pembiayaan pada pembelian suatu asset barang yang diinginkan oleh nasabah kepada pihak koperasi, sedangka pada penelitian ini penulis membahas tentang mekanisme pembiayaan *murābaḥah* pada pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

Dengan demikian setelah penulis mengulas kajian pustaka tersebut dan alasan penulis mengambil tiga judul skripsi tersebut diatas karena dari hasil penelusuran di website dan catalog perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis menemukan tiga judul skripsi yang membahas tentang pembiayaan konsumtif dengan akad *murābaḥah.* Dalam hal ini penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berjudul "Praktek Pembiayaan Pendidikan dengan Akad *Murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam" yang intinya adalah penulis membahas tentang praktek dan penerapan akad *murābaḥah* pada pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh pihak *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT) As-Syifa' Sepanjang dengan nasabah pembiayaan tersebut tidaklah sama.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana praktek pembiayaan *murābaḥah* dalam mengajukan pembiayaan pendidikan di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai pembiayaan *murābaḥah* serta dapat digunakan sebagai bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbandingan dan menjadi bahan landasan pemahaman ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya yang mempunyai minat pada subyek yang sama yakni *murābaḥah*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelola BMT As-Syifa', serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak BMT As-Syifa' agar dalam menjalankan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami arti dan maksud judul skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan secara jelas dan terperinci maksud judul tersebut, diantaranya :

Pembiayaan Pendidikan : suatu fasilitas yang diberikan oleh BMT As-Syifa' kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan. Dalam penelitian ini, pembiayaan pendidikan yang dimaksud adalah pembayaran uang gedung sekolah.

Akad *Murābaḥah* : Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin)* yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[13] Dalam penelitian ini, akad *murābaḥah* diterapkan pada

[13]Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan),* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan pendidikan yang diajukan oleh nasabah.

Hukum Islam : seperangkat aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam berhubungan dengan Tuhannya (ibadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (muamalah).

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas *(valid)* dalam penelitian ini, maka penlis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Data mengenai sejarah BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo, visi, misi, struktur organisasi dan produk-produknya.

   b. Data mengenai pembiayaan pendidikan di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo meliputi :

      1) Prosedur pengajuan pembiayaan pendidikan di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

      2) Aplikasi pembiayaan pendidikan di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Data mengenai mekanisme perjanjian pembiayaan pendidikan yang menggunakan akad *murābaḥah* di BMT As- Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.[14] Yaitu pimpinan, karyawan dan dokumen yang berisi tentang perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT dalam pembiayaan pendidikan.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literature-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[15]

Sumber data yang diperoleh dari data kajian kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis yaitu :

1) Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

[14]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d", (*Bandung: Alfabeta, 2011), 137.
[15]Bambang Sunggono, *Metologi Peelitian Hukum,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
3) Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
4) Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
5) Ascarya, *Akad da Produk Bank Syariah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
6) Dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

a. Observasi, pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[16] Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui praktik pembiayaan pendidikan di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo dengan menggunakan akad *murābaḥah*.
b. *Interview* (wawancara), yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung

[16]Joko Subagyo, *"Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik",*(Jakarta: PT Rineka Cipa, 2004), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sumber obyek penelitian.[17] Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan :

1) Pimpinan BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.
2) Karyawan BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.
3) Nasabah

c. Dokumenter, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, dan sumber data lainnya.[18] Sumber-sumber yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[19]
b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.
c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil organizing dan editing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

[17]Lexy J. Moeloeng,"*Metode Penelitian Kualitatif*",(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.
[18]Sugiyono,"*Memahami Penelitian Kualitatif*",(Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 82.
[19]Sony Sumarsono, *"Metode Riset Sumber Daya Manusia"*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data terkumpul, yaitu data dari hasil lapangan maupun pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu data yang telah diperoleh akan digambarkan dan diuraikan sehingga menunjukkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.[20] Dalam hal ini adalah penelitian di BMT As-Syifa' Sepanjang, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap aplikasi pembiayaan pendidikan dengan akad *murābaḥah* di BMT As-Syifa Sepanjang Sidoarjo, kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian tentang Praktek Pembiayaan Pendidikan dengan Akad *Murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo, supaya penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan maka akan disusun Sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu bab pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

[20]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *"Metodologi Penelitian,* 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua tentang landasan teori akad *Murābaḥah*, yang memuat tentang pengertian pembiayaan *Murābaḥah,* landasan hukum *Murābaḥah,* rukun dan syarat *Murābaḥah,* dan mekanisme pembiayaan *Murābaḥah.* Dan pengertian *Rahn,* landasan hukum *Rahn,* rukun dan syarat *Rahn,* fatwa DSN MUI tentang *Rahn,* dan skema pembiayaan *Rahn.*

Bab ketiga penyajian data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktek Pembiayaan Pendidikan yang memuat tentang gambaran umum BMT As Syifa', prosedur pengajuan pembiayaan pendidikan, prinsip penilaian, praktek pemberian akad *Murābaḥah* untuk biaya pendidikan, dan data akad *Murābaḥah* yang untuk biaya pendidikan di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo.

Selanjutnya bab ke empat memuat tentang analisis hukum Islam, peneliti akan membicarakan tentang pembiayaan pendidikan dengan akad *Murābaḥah* di BMT As-Syifa' Sepanjang Sidoarjo. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua. Adapun sistematikanya yang pertama adalah analisis akad *Murābaḥah* dalam pembiayaan pendidikan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Skripsi ini diakhiri dengan bab ke lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id